



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 16 /UN43/KPT.KR.00.02/2019

Tentang

**PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2019
SESUAI DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran, serta proses pembelajaran diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan.
- b. bahwa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai institusi pendidikan perlu melakukan penyusunan kurikulum 2019 sesuai dengan perkembangan serta mengikuti kebijakan pemerintah.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu segera ditetapkan pedoman dalam suatu Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
6. Peraturan Rektor Nomor 198/UN43/PR/SK/2014 tentang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Untirta;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019;
8. SK Rektor Nomor 259/UN43/SK/2014 tentang Desain Besar Pengembangan Kurikulum Untirta;
9. SK Rektor Nomor 922/UN43/AK/SK/2016 tentang Pedoman Standar Mutu Pendidikan SPMI Untirta;
10. SK Rektor Nomor 232/UN43/PP/SK/2017 tentang Pedoman Standar Mutu Penelitian SPMI Untirta;
11. SK Rektor Nomor 230/UN43/PM/SK/2017 tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian Masyarakat SPMI Untirta.


Memperhatikan : Surat Ketua LP3M Untirta Nomor : 310/UN43.15/TU/2018 perihal Permohonan SK Rektor Pengesahan dan Pemberlakuan Kurikulum 2019 Untirta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2019 SESUAI DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Mengesahkan dan Memberlakukan Kurikulum 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Awal Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd.
NIP. 19580509 198403 1 003 *ft*

Tembusan :

- 1. Para Wakil Rektor Untirta*
- 2. Para Ketua Lembaga di Untirta*
- 3. Para Dekan / Direktur Pascasarjana di lingkungan Untirta*
- 4. Kepala Biro di lingkungan Untirta*
- 5. Kepala UPT Pustainfo dan Perpustakaan Untirta*
- 6. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta*

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 16 /UN43/KPT.KR.00.02/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2019 SESUAI DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

I. Kode Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah Universitas adalah UNI

Kode Mata Kuliah Fakultas dan Pascasarjana adalah :

1. IHK (Fakultas Hukum)
2. KIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
3. TEK (Fakultas Teknik)
4. FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
5. PER (Fakultas Pertanian)
6. FIS (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
7. PSC (Pascasarjana)

II. Proporsi Penyelenggaraan Mata Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sesuai jumlah SKS diselenggarakan oleh Universitas pada kisaran 10,0% s.d. 15,0%, oleh Fakultas 10,0 s.d. 15,0%, dan oleh Program Studi 70,0% s.d. 80,0% dari jumlah SKS Minimum untuk Lulus, kecuali pada Jenjang Pascasarjana dan Diploma diatur secara khusus.

Proporsi tersebut memuat seluruh Mata Kuliah Wajib Universitas dan Fakultas/Pascasarjana.

III. Daftar Mata Kuliah yang Wajib diselenggarakan :

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
Jenjang Sarjana			
1.	UNI619101	Agama	2
2.	UNI619102	Seminar Pendidikan Agama	2
3.	UNI619103	Pancasila	2
4.	UNI619104	Pendidikan Kewarganegaraan	2
5.	UNI619105	Bahasa Indonesia	2
6.	UNI619106	Ketahanan Pangan	2
7.	UNI619201	Studi Kebantenan	2
8.	UNI619301	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	3
T o t a l			17
Jenjang Diploma			
1.	UNI519101	Agama	2
2.	UNI519102	Seminar Pendidikan Agama	2
3.	UNI519103	Pancasila	2
4.	UNI519104	Pendidikan Kewarganegaraan	2
5.	UNI519105	Bahasa Indonesia	2
T o t a l			10

IV. Penanggungjawab Persiapan Penyelenggaraan Mata Kuliah (P3MK)

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	P3MK
Universitas				
1.	UNI619101/ UNI519101	Agama	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Agama
2.	UNI619102/ UNI519102	Seminar Pendidikan Agama	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Seminar Pendidikan Agama
3.	UNI619103/ UNI519103	Pancasila	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Pancasila
4.	UNI619104/ UNI519104	Pendidikan Kewarganegaraan	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
5.	UNI619105/ UNI519105	Bahasa Indonesia	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Bahasa Indonesia
6.	UNI619106	Ketahanan Pangan	2	PIU IsDB Untirta
7.	UNI619201	Studi Kebantenan	2	LP3M/Koordinator Mata Kuliah Studi Kebantenan
8.	UNI619301	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	3	LPPM
Fakultas / Pascasarjana				
9.	IHK/KIP/TEK/ FEB/PER/FIS/ PSC	Berbagai Mata Kuliah Fakultas/Pascasarjana	Variasi	Dekan/Direktur dan WD/Wadir Bid. Akademik
Program Studi dan Kelompok Keahlian atau sebutan lain				
10	Sesuai Kode Program Studi dan atau sebutan lain	Berbagai Mata Kuliah Program Keahlian atau sebutan lain	Variasi	Kajur/Kaprodi/Kelompok Keahlian atau sebutan lain


V. Setiap P3MK wajib mempersiapkan/mengkoordinir :

1. Bahan Ajar
2. Dokumen RPS dan
3. Tenaga Pengajar, termasuk kebutuhan keberlanjutan pelaksanaan mata kuliah tersebut melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Khususnya Kebutuhan Pengajar dan Fasilitas Pembelajaran)

VI. Pembelajaran Mahasiswa aktif yang masih studi berdasarkan Kurikulum 2014 atau sebelumnya dianjurkan agar dikonversi/dialihkan menjadi berdasarkan Kurikulum 2019.

- VII. Periode transisi Pemberlakuan Kurikulum 2019 adalah selama 2 (Dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. Selama periode tersebut, Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, atau Ketua Program Studi dapat memberikan pengecualian secara resmi dan tertulis atas pemberlakuan dan syarat lulus Mata Kuliah Wajib Kurikulum 2019.
- VIII. Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka berbagai keputusan dan aturan sebelumnya yang bertentangan atau tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd.
NIP. 19580509 198403 1 003